



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-303/17000/2025  
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI/PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. PPK mampu mengendalikan kontrak dan menyampaikan hasil pekerjaan kepada KPA;
2. Penyedia mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK.


**Keterkaitan:**

SOP pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi/pekerjaan konstruksi.


**Peralatan/Perlengkapan:**


1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan;
2. Hasil revidi Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
3. SPPBJ;
4. Jaminan Pelaksanaan;
5. Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
6. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
7. Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
8. Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja;
9. Bukti sertifikat kompetensi;
10. SPMK;
11. Surat permohonan uang muka;
12. Pembayaran Uang Muka;
13. Rencana Mutu/Program Mutu;
14. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
15. Mobilisasi tenaga ahli/tenaga pendukung/peralatan pendukung atau bahan/material/peralatan/ personel;
16. Berita Acara Pemeriksaan Bersama;
17. Hasil pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;
18. Berita Acara Hasil Inspeksi Pabrikasi;
19. Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan;
20. Surat Permintaan Pembayaran;
21. Perubahan (Addendum) Kontrak;
22. Berita Acara Penyesuaian Harga;
23. Pemberitahuan Keadaan Kahar;
24. Penghentian Kontrak/Berakhirnya Kontrak karena Keadaan Kahar;
25. Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi;
26. Peninggalan;
27. Berita Acara pemberian kesempatan;
28. Berita Acara Denda Dan Ganti Rugi;
29. Surat permintaan untuk penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK;
30. Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
31. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (*Provisional Hand-Over*);
32. Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (*Final Hand-Over*);
33. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada KPA.







<b>Peringatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Copy berkas terkait pelaksanaan kontrak jasa konsultasi konstruksi/pekerjaan konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Aktivitas/Kegiatan	PPK	Penyedia	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PPK menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan.	 <pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; Step6[ ]     Step6 --&gt; Step7[ ]     Step7 --&gt; End([End]) </pre>		Semua dokumen hasil pelaksanaan pemilihan.	1 hari kerja	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan.	
2.	PPK mereviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.			Semua dokumen hasil pelaksanaan pemilihan.	3 hari kerja	Hasil reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.	
3.	PPK menetapkan SPPBJ.			Hasil reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.	1 hari kerja	SPPBJ. (Apabila PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti).	
4.	Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK.			SPPBJ.	1 hari kerja	Jaminan Pelaksanaan.	
5.	PPK mengundang Penyedia untuk Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.			Jaminan Pelaksanaan.	1 hari kerja	Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak.	
6.	PPK dan Penyedia melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.			Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak.	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.	
7.	PPK dan Penyedia menandatangani Kontrak.			Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.	1 hari kerja	Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	







25.	Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi (apabila diperlukan).		Hasil evaluasi wanprestasi.	1 hari kerja	Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi.	
26.	PPK memanfaatkan Peninggalan.		Peninggalan.	1 hari kerja	Pemanfaatan peninggalan oleh PPK.	
27.	PPK memberikan kesempatan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir (apabila diperlukan).		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	1. Berita Acara pemberian kesempatan; 2. Perubahan (Addendum) Kontrak.	
28.	Denda dan ganti rugi yang dikenakan kepada Penyedia atau PPK sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak (apabila diperlukan).		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	Berita Acara denda dan ganti rugi.	
29.	Berakhirnya Kontrak karena pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.		Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	1. Surat permintaan untuk penyerahan hasil pekerjaan; 2. Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan; 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	
30.	PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.		Barang/hasil pekerjaan	1 hari kerja	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	